

BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 105 TAHUN 2025

TENTANG

BATAS DESA CIRAHAB KECAMATAN LUMBIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa penetapan dan penegasan batas desa diperlukan dalam rangka kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah desa, demi terciptanya kemaslahatan penyelenggaraan pembangunan pemerintahan desa di Kabupaten Banyumas sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa penetapan dan penegasan batas desa diperlukan dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, untuk meminimalisir risiko konflik sosial yang mungkin timbul dalam hal batas desa tidak jelas, sehingga perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Desa Cirahab Kecamatan Lumbir yang sesuai dengan rencana tata ruang Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa untuk memberikan arahan dan kepastian hukum serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa diperlukan pengaturan tentang penetapan dan penegasan batas Desa di Kabupaten Banyumas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Cirahab Kecamatan Lumbir;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA CIRAHAB KECAMATAN LUMBIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Banyumas.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
8. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.
10. Pilar Batas Utama adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
11. Pilar Acuan Batas Utama adalah pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas.

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum Batas Desa Cirahab Kecamatan Lumbir.

BAB II BATAS DESA CIRAHAH

Pasal 3

Batas Desa Cirahab Kecamatan Lumbir sebagai berikut:

- a. sebelah utara, berbatasan dengan Desa Karangkemojing Kecamatan Gumelar dan Desa Cikakak Kecamatan Wangon;
- b. sebelah timur, berbatasan dengan Desa Cikakak Kecamatan Wangon;
- c. sebelah selatan, berbatasan dengan Desa Jurangbahas Kecamatan Wangon; dan
- d. sebelah barat, berbatasan dengan Desa Canduk Kecamatan Wangon.

Pasal 4

Batas Desa Cirahab Kecamatan Lumbir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan koordinat Batas Desa sebagai berikut:

- a. Batas Desa Cirahab Kecamatan Lumbir dan Desa Karangkemojing Kecamatan Gumelar sebagai berikut :
 1. dimulai dari simpul batas antara Desa Cirahab, Desa Canduk dan Desa Karangkemojing yang terletak pada TK 33.02.01.2001-01.2002-15.2001-000 dengan koordinat 7° 28' 0,975" LS dan 109° 0' 40,587" BT ke arah timur laut menyusuri punggung bukit hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 33.02.01.2001-15.2001-001 dengan koordinat 7° 27' 43,321" LS dan 109° 0' 56,322" BT;
 2. dari TK 33.02.01.2001-15.2001-001 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri jalan setapak hingga bertemu punggung bukit yang terletak pada TK 33.02.01.2001-15.2001-002 dengan koordinat 7° 27' 39,146" LS dan 109° 0' 58,999" BT;
 3. dari TK 33.02.01.2001-15.2001-002 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri punggung bukit hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 33.02.01.2001-15.2001-003 dengan koordinat 7° 27' 31,902" LS dan 109° 1' 12,400" BT;
 4. dari TK 33.02.01.2001-15.2001-003 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri jalan setapak hingga bertemu alur sungai yang terletak pada TK 33.02.01.2001-15.2001-004 dengan koordinat 7° 27' 13,101" LS dan 109° 1' 26,419" BT;
 5. dari TK 33.02.01.2001-15.2001-004 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri alur sungai hingga bertemu hutan yang terletak pada TK 33.02.01.2001-15.2001-005

dengan koordinat 7° 27' 16,875" LS dan 109° 1' 36,906" BT; dan

6. dari TK 33.02.01.2001-15.2001-005 dilanjutkan ke arah timur laut melintasi hutan hingga bertemu simpul batas antara Desa Cirahab, Desa Cikakak, Desa Tipar Kidul dan Desa Karangkemoring yang terletak pada TK 33.02.01.2001-02.2009-14.2002-15.2001-000 dengan koordinat 7° 27' 12,237" LS dan 109° 1' 47,814" BT.
- b. Batas Desa Cirahab Kecamatan Lumbir dan Desa Cikakak Kecamatan Wangon sebagai berikut :
1. dimulai dari simpul batas antara Desa Cirahab, Desa Cikakak, Desa Tipar Kidul dan Desa Karangkemoring yang terletak pada TK 33.02.01.2001-02.2009-14.2002-15.2001-000 dengan koordinat 7° 27' 12,237" LS dan 109° 1' 47,814" BT ke arah tenggara menyusuri punggung bukit hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 33.02.01.2001-02.2009-001 dengan koordinat 7° 27' 58,377" LS dan 109° 2' 30,818" BT;
 2. dari TK 33.02.01.2001-02.2009-001 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri jalan setapak hingga bertemu punggung bukit yang terletak pada TK 33.02.01.2001-02.2009-002 dengan koordinat 7° 28' 9,518" LS dan 109° 2' 29,238" BT; dan
 3. dari TK 33.02.01.2001-02.2009-002 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri punggung bukit hingga bertemu simpul batas antara Desa Cirahab, Desa Jurangbahas dan Desa Cikakak yang terletak pada TK 33.02.01.2001-02.2008-02.2009-000 dengan koordinat 7° 29' 19,172" LS dan 109° 2' 31,467" BT.
- c. Batas Desa Cirahab Kecamatan Lumbir dan Desa Jurangbahas Kecamatan Wangon sebagai berikut :
1. dimulai dari simpul batas antara Desa Cirahab, Desa Jurangbahas dan Desa Cikakak yang terletak pada TK 33.02.01.2001-02.2008-02.2009-000 dengan koordinat 7° 29' 19,172" LS dan 109° 2' 31,467" BT ke arah barat daya menyusuri jalan setapak hingga bertemu as Kali Cengkudu yang terletak pada TK 33.02.01.2001-02.2008-001 dengan koordinat 7° 29' 24,592" LS dan 109° 2' 22,841" BT;
 2. dari TK 33.02.01.2001-02.2008-001 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Kali Cengkudu hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.01.2001-02.2008-002 dengan koordinat 7° 29' 45,986" LS dan 109° 2' 23,599" BT;
 3. dari TK 33.02.01.2001-02.2008-002 dilanjutkan ke arah timur menyusuri saluran irigasi hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 33.02.01.2001-02.2008-003 dengan koordinat 7° 29' 46,738" LS dan 109° 2' 31,712" BT;
 4. dari TK 33.02.01.2001-02.2008-003 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as jalan hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.01.2001-02.2008-004 dengan koordinat 7° 29' 50,378" LS dan 109° 2' 31,018" BT;

5. dari TK 33.02.01.2001-02.2008-004 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu as Kali Cengkudu yang terletak pada TK 33.02.01.2001-02.2008-005 dengan koordinat 7° 29' 45,958" LS dan 109° 2' 20,551" BT; dan
 6. dari TK 33.02.01.2001-02.2008-005 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Kali Cengkudu hingga bertemu simpul batas antara Desa Cirahab, Desa Canduk dan Desa Jurangbahas yang terletak pada TK 33.02.01.2001-01.2002-02.2008-000 dengan koordinat 7° 30' 1,303" LS dan 109° 2' 10,230" BT.
- d. Batas Desa Cirahab Kecamatan Lumbir dan Desa Canduk Kecamatan Lumbir sebagai berikut :
1. dimulai dari simpul batas antara Desa Cirahab, Desa Canduk dan Desa Karangkebojing yang terletak pada TK 33.02.01.2001-01.2002-15.2001-000 dengan koordinat 7° 28' 0,975" LS dan 109° 0' 40,587" BT ke arah tenggara menyusuri jalan setapak hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.01.2001-01.2002-001 dengan koordinat 7° 29' 35,969" LS dan 109° 2' 0,277" BT; dan
 2. dari TK 33.02.01.2001-01.2002-001 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Cirahab, Desa Canduk dan Desa Jurangbahas yang terletak pada TK 33.02.01.2001-01.2002-02.2008-000 dengan koordinat 7° 30' 1,303" LS dan 109° 2' 10,230" BT.

Pasal 5

Ketentuan mengenai Peta Batas Desa dan daftar Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa membangun Pilar Batas Utama dan/atau Pilar Acuan Batas Utama, pembangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak mengubah, mengurangi, menambah, dan/atau menghapuskan:

- a. luasan atau batas kawasan tertentu;
- b. hak atas tanah;
- c. hak ulayat; dan
- d. hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

ttd

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025
NOMOR 106

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

ARIF ROHMAN, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 197505312009031002

PETA DAN DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA CIRAHAB KECAMATAN LUMBIR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 105 TAHUN 2025
TENTANG
BATAS DESA CIRAHAB KECAMATAN LUMBIR

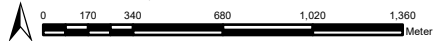
PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.02.01.2001

DESA CIRAHAB

KECAMATAN LUMBIR
KABUPATEN BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

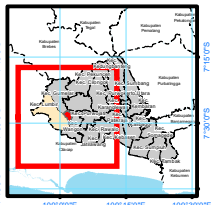
U SKALA 1:28,590



PETUNJUK LETAK PETA



DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013



DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
Jl. Purwokerto, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah
Email: pemkab.banyumas@banyumaskab.go.id, Telp. (0281) 636004/636005/636006
Fax: (0281) 635332
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

© Hak cipta dimiliki oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	Bujur	X (M)	Y (M)
1	TK 33.02.01.2001-02.2009-14.2002-15.2001-000	7° 27' 12,237" LS	109° 1' 47,814" BT	282581	9175644
2	TK 33.02.01.2001-02.2009-001	7° 27' 58,377" LS	109° 2' 30,818" BT	283906	9174232
3	TK 33.02.01.2001-02.2009-002	7° 28' 9,518" LS	109° 2' 29,238" BT	283859	9173890
4	TK 33.02.01.2001-02.2008-02.2009-000	7° 29' 19,172" LS	109° 2' 31,467" BT	283937	9171750
5	TK 33.02.01.2001-02.2008-02.2009-000	7° 29' 19,172" LS	109° 2' 31,467" BT	283937	9171750
6	TK 33.02.01.2001-02.2008-001	7° 29' 24,592" LS	109° 2' 22,841" BT	283673	9171582
7	TK 33.02.01.2001-02.2008-002	7° 29' 45,986" LS	109° 2' 23,599" BT	283699	9170925
8	TK 33.02.01.2001-02.2008-003	7° 29' 46,738" LS	109° 2' 31,712" BT	283948	9170903
9	TK 33.02.01.2001-02.2008-004	7° 29' 50,378" LS	109° 2' 31,018" BT	283927	9170791
10	TK 33.02.01.2001-02.2008-005	7° 29' 45,958" LS	109° 2' 20,551" BT	283606	9170925
11	TK 33.02.01.2001-01.2002-02.2008-000	7° 30' 1,303" LS	109° 2' 10,230" BT	283292	9170452
12	TK 33.02.01.2001-01.2002-15.2001-000	7° 28' 0,975" LS	109° 0' 40,587" BT	280526	9174137
13	TK 33.02.01.2001-01.2002-001	7° 29' 33,969" LS	109° 2' 0,277" BT	282983	9171229
14	TK 33.02.01.2001-01.2002-02.2008-000	7° 30' 1,303" LS	109° 2' 10,230" BT	283292	9170452
15	TK 33.02.01.2001-01.2002-15.2001-000	7° 28' 0,975" LS	109° 0' 40,587" BT	280526	9174137
16	TK 33.02.01.2001-15.2001-001	7° 27' 43,321" LS	109° 0' 56,322" BT	281006	9174682
17	TK 33.02.01.2001-15.2001-002	7° 27' 39,146" LS	109° 0' 58,999" BT	281088	9174810
18	TK 33.02.01.2001-15.2001-003	7° 27' 31,902" LS	109° 1' 12,400" BT	281498	9175035
19	TK 33.02.01.2001-15.2001-004	7° 27' 13,101" LS	109° 1' 26,419" BT	281925	9175614
20	TK 33.02.01.2001-15.2001-005	7° 27' 16,875" LS	109° 1' 36,906" BT	282247	9175500
21	TK 33.02.01.2001-02.2009-14.2002-15.2001-000	7° 27' 12,237" LS	109° 1' 47,814" BT	282581	9175644

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
- Data batas wilayah administrasi Desa/Kelurahan kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
- Hasil pelacakan batas Desa/Kelurahan tahun 2021

Riwayat Peta : Peta ini dibuat oleh Badan Informasi Geospasial dan Hasil kegiatan kesepakatan teknis batas administrasi desa/kelurahan tahun 2021 berdasarkan hasil kesepakatan antara kepala desa/lurah/camat dan diketahui oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dan SKPD/OPD terkait.

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO